



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Bidan bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"
;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.PRA. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 24 Agustus 2013 di , , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 979/67/XII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 23 Desember 2013;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, di rumah orang tua Tergugat di , , selama 2 bulan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2013, atas izin Tergugat, pihak Penggugat pulang ke rumah orng tua Penggugat di hingga sekarang;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan oleh kecemburuan Tergugat kepada Penggugat;-----
- b. Bahwa selama 5 (lima) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;-----
- c. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat;-----
- d. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah sama sekali menanyakan kabar Penggugat, apalagi menjemput atau meminta pulang ke rumah Tergugat;-----
- e. Bahwa atas keinginan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat justeru berkata pada Penggugat "Kenapa dan untuk apa kamu pulang ke rumah saya", sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan merasa malu;-----

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (LALU RAHIMAN H. ABDURRAHMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Praya, Drs. Maftuh Basuni sebagaimana Penetapan Hakim Mediator tertanggal 26 Maret 2014, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Drs. Maftuh Basuni, tertanggal 27 Maret 2014, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2014 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya yang diberikan secara tertulis di muka sidang pada tanggal 23 April 2013 pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa benar diri Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2013, di , tercatat di PPN Kantor Urusan Agama , dan sudah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 979/67/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;-----
- 2) Bahwa benar setelah menikah tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di , , hingga sekarang. Akan tetapi tidak benar, Penggugat pulang atas seizin Tergugat, melainkan pulang secara diam-diam tanpa sepengetahuan diri Tergugat;-----

Adapun yang menjadi penyebab yang sebenarnya Penggugat kabur, karena pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013, jam 07.00 wita Tergugat mengantar Penggugat kerja di Puskesmas, sekalian diri Tergugat berangkat ke Kantor, tetapi sepanjang jalan bertengkar dan Penggugat menantang diri Tergugat untuk bercerai. Sesampai di Puskesmas Penggugat langsung mencabut kunci motor yang masih tergantung, kemudian Penggugat mengatakan sekarang juga kamu harus ceraikan saya dan teman-teman Puskesmas yang menjadi saksi. Penggugat mengajak bertengkar di muka umum, namun diri Tergugat tidak terpancing, sehingga kemudian Penggugat masuk Puskesmas dengan tetap membawa kunci sepeda motor;-
Penyebab lain, sehingga Penggugat kabur, karena sudah ketahuan selingkuh, diri Tergugat membaca banyak SMS dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai isteri terhadap suami;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab lain, sehingga Penggugat kabur, karena tanggal 04 Oktober 2013, pukul 07.00 pagi Tergugat menemukan gelas plastik berisi tanah di dalam tasnya dan tas tersebut disembunyikan di dalam lemari paling bawah, kemudian Tergugat menanyakan hal itu, tetapi Penggugat malah marah-marah dan langsung buru-buru berangkat kerja tidak pamit;-----

3) Bahwa benar dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak, tetapi sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat ;-----

4) Bahwa benar sejak menikah sudah mulai goyah, karena sikap Penggugat yang tidak wajar sebagai isteri, tetapi Tergugat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga;-----

4.a Sebenarnya bukan pertengkaran dan percek-cokan, tetapi lebih kepada seorang suami yang menasihati isteri tentang hak dan kewajibannya, Tergugat nasihati Penggugat, karena Tergugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam rumah tangga, mulai dari persoalan Penggugat yang sudah tidak suci lagi dan fitnah terhadap ibu kandung Tergugat. Kalau soal cemburu, siapa yang tidak cemburu kalau melihat isteri SMS-an dengan laki-laki lain sampai tengah malam;-----

4.b. Selama 5 bulan Penggugat mengatakan tidak diberi nafkah lahir batin, itu semua akibat kabur dari rumah;-----

4.c. tidak benar diri Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, yang benar malah Penggugat dan ibu Penggugat yang sering bicara kasar pada diri Tergugat, terbukti dari dari SMS Penggugat dan ibu kandung Penggugat;-----

4.d. Tidak benar selama Penggugat pulang, diri Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan tidak pernah menjemput Penggugat, kejadian yang benar hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, jam 10.00 wita, Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, tetapi tiba-tiba ibu Tergugat menelpon dan memberitahu, jika Penggugat pulang dengan cara mengendap-endap, seperti maling, karena tidak mengucapkan salam, kemudian oleh ibu Tergugat ditegur, tetapi Penggugat diam saja kemudian membungkus baju terus kabur tanpa kata;-----

4.e. Bahwa Penggugat menyatakan pernah pulang ke rumah Tergugat atas keinginan sendiri, tetapi justeru Penggugat menuduh Tergugat bicara kasar, sehingga Penggugat sakit hati, itu tidak benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di muka sidang tanggal 07 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa benar diri Penggugat telah dinikah oleh Tergugat secara Syari'at Islam pada tanggal 24 Agustus 2013, di , , , , tercatat di PPN Kantor Urusan Agama , dan sudah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 979/67/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;-----

2) Bahwa benar diri Penggugat pulang ke rumah orang tua, di , tanggal 05 Oktober 2013, atas izin Tergugat, karena Tergugat yang mengantar diri Penggugat dan Penggugat minta izin menginap di rumah orang tua untuk menenangkan diri setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat mengizinkan Penggugat dirumah orang tua dalam waktu yang tidak terlalu lama;-----

Bahwa benar diri Penggugat minta cerai, karena sakit hati dengan kelakuan Tergugat tidak mencerminkan sebagai suami yang baik, karena beberapa hari sebelumnya mantan pacar Penggugat bertanya pada Penggugat, "Kenapa suamimu SMS pada saya yang isinya menjelek-jelekkan kamu" ;--- Bahwa suatu hari, diri Penggugat diberitahu oleh tetangga yang masih keluarga Tergugat, mengatakan Tergugat baru saja dimarahi oleh Pamannya, karena menceritakan aib isterinya pada orang lain, kalau memang ada masalah dalam rumah tangga, kenapa tidk diselesaikan secara baik-baik, kemudian tetangga tersebut menyarankan pada diri Penggugat untuk menanyakan kepada Tergugat pada waktu yang tepat. Tanggal 5 Oktober 2013, ketika Tergugat mengantar diri Penggugat, baru lah diri Penggugat menanyakan hal tersebut pada Tergugat, tetapiu Tergugat diam saja, kalau memang diri Penggugat sedemikian hina dan jelek, kenapa tidak dicerai kan saja;-----

Bahwa memang benar tanggal 4 Oktober 2013, jam 07.00 wita, Tergugat menemukan gelas plastik hitam berisikan tanah di dalam tas Penggugat, kemudian Tergugat menanyakan hal itu, lalu Penggugat jawab tanah itu punya teman Penggugat, Penggugat tidak tahu tanah apa itu, pesan teman Penggugat akan diambil sore nanti di Puskesmas, tetapi sampai pulang piket, teman Penggugat tidak datang, lalu Penggugat bawa lagi pulang. Dan itu bukan tanah guna-guna (sihir) seperti yang dituduhkan Tergugat pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan diri Peggugat tidak pernah memfitnah ibu kandung Tergugat;-----

3) Bahwa benar dari perkawinannya dengan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak; -----

4) Bahwa memang benar sejak awal pernikahan, rumah tangga sudah mulai goyah, karena sikap Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai suami yang baik, yang suka mendengar omongan-omongan orang lain dan menceritakan aib isterinya kepada orang lain yang belum tentu benar;-----

4.a. Kalau memang suami yang baik, mestinya disaat ada masalah atau kejanggalan-kejanggalan yang tidak disukai terus menanyakan kepada Peggugat, lalu menasihati pada Peggugat, karena itu memang menjadi kewajiban suami;-----

4.b. Bahwa benar selama 5 bulan lebih, Peggugat tidak dinafkahi lahir batin, dengan alasan kabur/tinggal di rumah orang tua, lalu bagaimana Peggugat mau pulang atau tinggal dirumah mertua, kalau tidak disenangi oleh mertua, sedang Tergugat juga tidak pernah menjemput diri Peggugat;-----

- Bahwa tidak benar diri Peggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat, terbukti diri Peggugat tanggal 5 Oktober 2013, pulang baik-baik ke rumah Tergugat dan ingin melupakan semua masalah yang pernah terjadi, walaupun orang tua Tergugat tidak menyukai diri Peggugat, kemudian pada hari itu diri Peggugat menelpon baik-baik memberitahukan kalau diri Peggugat pulang dan berharap mendapat sambutan yang baik, tetapi salah, salam diri Peggugat tidak dijawab;----

- Bahwa tidak benar Peggugat dikatakan hanya diam di kamar dan hanya SMS-an saja, tidak pernah mau bekerja di rumah;-----

- Bahwa memang benar diri Peggugat tidak memasak langsung, karena tidak biasa memasak apalagi masakan mertua menu Jawa dan Padang, namun setiap mertua memasak, diri Peggugat sedang berada di rumah tetap berusaha belajar, agar bisa membantu mertua memasak; -----

- Bahwa diri Peggugat membantah, jika dikatakan sudah tidak suci lagi, karena masalah perawan tidaknya perempuan itu tidak bisa dinilai dari postur tubuhnya atau ekspresi orang saat berhubungan;-----

4.c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah berkata kasar terhadap diri Peggugat, karena ini salah satu diantaranya diri Peggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dan mau bercerai, Tergugat bicaranya kasar pada diri Penggugat, bahkan menghina Penggugat lewat SMS yang tidak pantas diucapkan;-----

4.d. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan selalu SMS pada diri Penggugat menanyakan kabar Penggugat, bahkan katanya mengajak Penggugat pulang ke rumah Tergugat, itu omong kosong;-----

4.e. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, dan benar diri Penggugat pulang ke rumah Tergugat atas keinginan pribadi Penggugat dan mau melupakan semua masalah yang pernah terjadi dengan Tergugat ataupun dengan ibu Tergugat, tetapi tidak benar tidak disambut baik oleh ibu Tergugat, karena diri Penggugat masuk rumah dengan mengetuk pintu dan salam, kemudian dibukakan oleh ibu kandung Tergugat dan tidak benar diri Penggugat keluar rumah tidak pamit dengan ibu Tergugat;-----

Bahwa terhadap Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis di muka sidang tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya membantah semua Replik Penggugat dan tetap pada jawabannya yang diberikan di muka sidang tanggal 23 April 2014;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah, tanggal 02 Juli 2012, Nomor 520211.711292.00082, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2017(Bukti P.1);-----
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, , Nomor: 979/67/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013 (Bukti P.2);-----

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut di atas, pihak Tergugat membenarkannya ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti 3 orang saksi keluarga sebagai berikut :

- 1) SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 24 Agustus 2013, di rumah orang tua Tergugat;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- d) Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap Penggugat, dan pulangnya tidak diantar Tergugat;-----
- e) Bahwa menurut keterangan Penggugat, yang menjadi penyebab Penggugat pulang, karena Tergugat cemburu terhadap mantan pacar Penggugat, dan saksi pernah diminta oleh orang tua Penggugat, supaya datang ke rumah Bapak Kadus Tergugat dan melaporkannya, supaya keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, tetapi keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;-----
- f) Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- g) Bahwa selama pisah rumah, pihak Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan juga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----
- h) Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tidak mau, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah, karena tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----

2) SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , ; -----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :-----

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, tanggal 24 Agustus 2013, di rumah Tergugat; -----
- c) Bahwa Penggugat kini bekerja di Puskesmas Bagik Menggal, sedang Tergugat di suatu PT Pasifik, di Mataram;-----
- d) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di , , , hanya bertahan sekitar 2 bulan saja, sesudah itu Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- e) Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi dari tempat kerja (Puskesmas) dan tidak kembali lagi ke rumah Tergugat sampai sekarang;-----
- f) Bahwa ketika Penggugat pulang dan sampai rumah, kemudian saksi tegur, kenapa pulang tidak dengan suami ? kemudian dijawab oleh Penggugat, lagi tidak nyaman dan kurang aman;-----
- g) Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, saksi tidak tahu juga, kalau ada gangguan pihak ke tiga;-----
- h) Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari isteri saksi (Ibu kandung Penggugat), penyebabnya karena Tergugat cemburuan dengan Wawan, mantan pacar Penggugat;-----
- i) Bahwa hingga kini sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sedang selama pisah rumah, pihak Tergugat pernah satu kali datang ke rumah, tetapi Penggugat tidak ada di rumah, kemudian saksi tanyakan kepada Tergugat, kenapa Penggugat pulang ? dijawab oleh Tergugat, karena Penggugat selalu minta cerai;-----
- j) Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya , tetapi Penggugat tidak mau;-----

3) SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , , , ;-----

Di hadapan persidangan saksi III tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 24 Agustus 2013, di rumah orang tua Tergugat;-----



c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di , , , , hanya bertahan sekitar 2 bulan saja, sesudah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----

d) Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, menurut jawaban Tergugat ketika datang ke rumah Penggugat adalah gara-gara Penggugat dituduh selingkuh, dengan siapa saksi juga tidak tahu, karena tidak disebut namanya oleh Tergugat;-----

e) Bahwa penyebab lain, kata Tergugat, pihak Penggugat selingkuh, dan pergi ke Dukun dengan maksud mengacau rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

f) Bahwa hingga kini sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sedang selama pisah rumah, pihak Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi ke rumah Tergugat, tetapi 2 hari setelah kepulangan Penggugat, pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk memfitnah Penggugat, sebab dikatakan Penggugat selingkuh dan selama pisah rumah, Penggugat tidak diberi uang nafkah;-----

g) Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tidak mau, bahkan keluarga Penggugat pernah datang ke Kadus wilayah Tergugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak merespon upaya tersebut ;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Print Out dari BB (SMS) (Bukti T.), tetapi dibantah oleh Penggugat ;-----

Bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi Keluarga sebagai berikut :

1) SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat bulan Agustus 2013, tanggalnya tidak ingat lagi ;-----
- c) Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat atas kehendak bersama, suka sama suka, tidak ada paksaan, kedua keluarga merestuinnya;-----
- d) Bahwa yang saksi ketahui mas kawinnya berupa uang sejumlah lima belas juta rupiah, uang pisuke dua puluh juta rupiah dan biaya pesta sekitar dua puluh juta rupiah juga;-----
- e) Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;-----
- f) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, serumah dengan orang tua Tergugat, selama kurang lebih 2 bulan saja, kemudian Penggugat diantar kerja oleh Tergugat, lalu pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-----
- g) Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, dan saling tegur sapa, sepertinya tidak ada masalah;-----
- h) Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang, tetapi menurut penuturan Penggugat, bilanganya tidak diberi makan, yang saksi lihat memang akhir-akhir ini Penggugat di kamar terus, dipanggil-panggil tidak keluar, setelah pulang dari kantor langsung ke kamar, kalau sudah di kamar Penggugat telpon terus, saksi dengar tetapi tidak jadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat, ada indikasi ada pihak ke tiga;-----
- i) Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas Teratak, dan Tergugat di PT Pasifik, di Mataram;-----
- j) Bahwa menurut sepengetahuan saksi, nafkah tetap diberi oleh Tergugat, jumlahnya berapa saksi tidak tahu, kata Tergugat cukup, saksi sering melihat Penggugat makan, tetapi Penggugat jarang makan di rumah dan kalau ditanya jawabnya sudah makan;-----
- k) Bahwa saksi tahu tidak pernah ada perselisihan persoalan makan dan sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangganya;-----
- l) Bahwa setelah Penggugat pulang, lalu Tergugat mencarinya, dan memang Penggugat berada di rumah orang tuanya tapi ditunggu sampai Oktober 2013, tidak juga mau kembali ke rumahTergugat;-----



- m) Bahwa selama pisah rumah saksi tahu, Penggugat tidak diberi uang nafkah oleh Tergugat;-----
- n) Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Tergugat, karena Tergugat tampaknya masih ingin bersatu lagi dengan Penggugat, dijawab oleh Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau, sedang Tergugat tampaknya masih ingin bersatu lagi dengan Penggugat;-----
- o) Bahwa ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat, ayah Penggugat menasihati Tergugat dan menawarkan, bagaimana kalau serumah di rumah orang tua Penggugat ?, saksi tahu hal ini dari keterangan Tergugat;-----

2) SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, ;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, yang saksi ingat tahun 2013, dengan mas kawin lima belas juta rupiah, uang pisuke dua puluh juta rupiah dan dan keseluruhan dengan biaya pesta perkawinannya sejumlah *delapan puluh lima juta rupiah*;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, serumah (satu atap) dengan orang tua Tergugat, hanya bertahan sekitar 2 bulan saja, lalu pisah rumah;-----
- d) Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 bulan lamanya;-----
- e) Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat pulang, karena dulu ketika masih tinggal di rumah Tergugat, pernah 2 kali saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat bicara lewat HP dengan pria lain, saksi tahu dan mendengar, karena Penggugat telpon di kamar saksi, waktu itu saksi sedang menyapu di kamar saksi dan durasinya lebih dari satu jam, saksi memperkirakan Penggugat menelpon pria lain bernama Wawan, sedangkan penyebab lain saksi tidak mengetahui dulu Penggugat sepulang dari kerja terus tidur di kamar, jarang Penggugat menyapu lantai, saksi melihat paling 2 sampai 3 kali saja menyapu lantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, tetapi kenapa Penggugat pulang dan tidak mau lagi kembali;--

Bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut, pihak Penggugat membantahnya dan menyatakan, bahwa diri Penggugat tidak menelpon Wawan, tetapi Iman dan diri Penggugat sering menyapu lantai bisa ditanyakan kepada orang lain yang melihatnya;-----

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kemudian Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang tanggal 02 Juli 2014, menyatakan, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan sama sekali dengan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan pihak Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 02 Juli 2014, pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim supaya menolak gugatan Penggugat, karena bagaimanapun kesalahan Penggugat masih bisa diperbaiki dan akan Tergugat maafkah serta akan Tergugat tuntun ke jalan yang akan membawa rumah *tangga sakinah, mawaddah wa rahmah* dan mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali ke rumah tinggal yang disepakati bersama;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar bersedia mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Drs. Maftuh Basuni tertanggal 27 Maret 2014, hingga putusan ini dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Bukti P.1 dan P. 2) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. 1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik, Majelis menilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 288 ayat (1) R.Bg,. Jo Pasal 1875 KUH Perdata. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta adanya alat bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi pertengkaran dan percek-cok-an serta sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dan pada akhirnya Penggugat dan pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dapatlah disimpulkan, bahwa ada sebagian dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan ada pula sebagian dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil gugatan Peggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut :

- 1) Mengakui dan membenarkan telah menikah dengan Peggugat, pada tanggal 24 Agustus 2013, tercatat di PPN Kantor Urusan Agama , dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah, sebagaimana dikemukakan oleh Peggugat dalam surat gugatannya;-----
- 2) Mengakui dan membenarkan setelah menikah tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dan sudah berhubungan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- 3) Mengakui dan membenarkan selama 5 bulan pisah rumah tidak memberi uang nafkah kepada Peggugat;-----
- 4) Mengakui dan membenarkan sejak awal menikah sudah mulai goyah, karena sikap Peggugat yang tidak sewajarnya sebagai isteri;-----
- 5) Mengakui dan membenarkan cemburu terhadap Peggugat, karena Peggugat SMS-an dengan laki-laki lain sampai tengah malam;-----

Adapun dalil gugatan Peggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu :

- 1) Bahwa Peggugat pulang bukan atas seizin Tergugat, tetapi karena kabur, dengan uraian seperti terurai tersebut di atas;-----
- 2) Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Peggugat;-----
- 3) Bahwa setelah Peggugat pulang, pihak Tergugat sudah berusaha menjemput Peggugat di rumah orang tuanya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, jam 08.00 wita;-----
- 4) Bahwa ketika Peggugat pulang ke rumah Tergugat, diri Tergugat tidak pernah bicara kasar pada Peggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Peggugat, namun Tergugat telah mengakui dan membenarkan pernah bertengkar dengan Peggugat, di sepanjang jalan menuju Puskesmas tempat kerja Peggugat, ketika diantar oleh Tergugat, namun yang menjadi penyebab pertengkaran bukan seperti yang dituduhkan oleh Peggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Peggugat, yakni telah terjadi pertengkaran dengan Peggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyah**), maka pihak Peggugat masih dibebani pembuktian mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya mengajukan cerai (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi Keluarga/Orang dekat pihak Penggugat masing-masing **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**, yang diajukan oleh Penggugat sebagai saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya di muka sidang, dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil., sebagaimana maksud Pasal 172, 175 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Penggugat di bawah sumpah, terbukti sejak 2 bulan setelah menikah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri, hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi, sedang selama pisah rumah Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Sedangkan yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketiga saksi tersebut tidak mengetahui, karena hanya berdasarkan keterangan orang lain (testimonium de auditu), bukan bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa bukti T. (berupa Print Out BB (SMS) Majelis menilai sebagai bukti permulaan(begin van bewijs) dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna, jika didukung alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi keluarga/Orang yang dekat dengan Tergugat yang dipakai untuk membantah gugatan Penggugat, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dalam keterangannya di muka sidang, dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan sebagian dalil bantahan Tergugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak cukup membuktikan Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya, bahkan kedua saksi juga tidak mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pula mengetahui terjadinya perselingkuhan Penggugat dengan Wawan (mantan pacar Penggugat), saksi kedua Tergugat **(MANTAN PACAR KEDUA)** hanya melihat dan mendengar Penggugat menerima telpon, kemudian saksi memperkirakan Penggugat menerima atau menelpon pria lain yang bernama WA, kesaksian seperti ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena saksi tidak dibenarkan memberikan pendapat atau kesimpulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mampu membuktikan :

- Tuduhan Tergugat, bahwa Penggugat pulang bukan atas seizin Tergugat, tetapi karena kabur ;-----
- Diri Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;-----
- Diri Tergugat tidak menjemput Penggugat, ketika Penggugat di rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah mendengar ada suara keras jawab menjawab yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bukan berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran sama sekali;-----



Menimbang, bahwa sikap acuh tak acuh dan tidak peduli serta tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga secara terus-menerus selama sekitar 6 bulan adalah suatu tindakan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, dimana unsur batin mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat *terbukti tidak ada ikatan batin antara keduanya*, sehingga tidak mungkin lagi keduanya memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula Hakim Mediator serta keluarga Penggugat dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----
- Bahwa sampai sekarang telah berlangsung sekitar 6 bulan lebih lebih Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak ada tanda-tanda akan dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini patut diduga akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan pihak Tergugat pun telah mengakui, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi penyebabnya, apabila ditelusuri adalah bersumber dari pihak ketiga (mantan pacar Penggugat) yang bernama Wawan yang menghembuskan angin fitnah kepada Penggugat dan Tergugat lewat SMSnya, hal ini dapat dibaca dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat dalam Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, kemudian ternyata Penggugat dan Tergugat termakan oleh fitnah tersebut tanpa berfikir terlebih dahulu, yang berakibat rumah tangga menjadi retak. Oleh karena itu penyebab perceraian yang lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan, Majelis menilai karena pribadi Penggugat dan Tergugat yang secara umur sudah dewasa, namun belum matang kepribadiannya, belum matang fikiran dan belum luas wawasannya, tidak punya tenggang rasa menghadapi masalah dalam rumah tangganya, bersifat egois maunya benarnya sendiri. Dengan kata lain Penggugat dan Tergugat belum siap mentalnya memasuki hidup berumah tangga, sehingga tidak mampu menanggulangi rintangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2013, November 2011, di , , , tercatat di PPN Kantor Urusan Agama , , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 979/67/XII/2013, yang dikeluarkan oleh tanggal 23 Desember 2013;-----
- 2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, di rumah orang tua Tergugat di , , , selama 2 bulan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2013, pihak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di hingga sekarang dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa kemudian semenjak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan, karena kecemburuan Tergugat serta menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan pacar Penggugat bernama Wawan, Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat, kemudian pada akhirnya pisah rumah. Setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua, kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah Tergugat, tetapi Tergugat bicara kasar yang menyinggung perasaan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan sekitar 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Penggugat telah mempunyai alasan untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2013, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama , , Akta Nikah, Nomor: 979/67/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN Kantor urusan Agama , di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis, Yusup, SH. dan Drs. Maftuh Basuni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Yusup, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M.Ali Muchdor,S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Denda Farmawati, SH.

Biaya Rincian Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	75.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya,

RUMASIH, SH.